

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hukum Keluarga Islam

1. Konsep Hukum Poligami

a. Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis²³.

Abu Abirrahman Sayyid menyebutkan perkawinan atau disebut juga zawaj adalah akad perkawinan, dimana dengan akad tersebut masing-masing suami istri saling memberikan hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya dengan cara yang disyariatkan.²⁴

Pernikahan (az-zawwaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.²⁵

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai empat unsur, yaitu : 1) Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul tetapi juga ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun hal ini berperan untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.²⁶

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>

²⁴ Abu Abirrahman Sayyid, Bingkisan Untuk Kedua Mempelai (Sukoharjo:Maktabah Al-Ghuroba, 2021) Hal. 33

²⁵ Jamaludduin-Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) Hal.18

²⁶ Lembaran Negara UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Sementara menurut Zurifah Nurdin perkawinan mengandung makna dari aspek akibat hukum bahwa:

Melangsungkan perkawinan itu akan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama , maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.²⁷

Maka perkawinan adalah ikatan hukum yang sah antara laki-laki dan Perempuan yang mencakup hak dan kewajiban tertentu yang harus dipatuhi semua pihak yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah serta bertujuan meraih ridha Allah Swt.

Di Indonesia perkawinan dianggap sah secara agama dan negara apabila telah dicatatkan pada instansi yang berwenang. Dasar hukum perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang bersandar pada dalil-dalil naqli dalam Alquran dan hadits.

1) Alquran

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

²⁷ Zurifah Nurdin, Hukum Keluarga Islam, (Cirebon: Elsi Pro, 2025)

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁸

Maksud dari ayat ini adalah dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang di dalamnya dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Allah SWT menyebutkan kata tenteram terlebih dahulu baru cinta dan kasih sayang. Sebab hal paling utama dalam sebuah rumah tangga adalah perasaan tenteram terhadap pasangan, dengan begitu akan muncul rasa cinta dan kasih sayang.

2) Hadits Nabi

Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.²⁹

Rasulullah mengatakan kemampuan seorang suami dalam menanggung nafkah adalah hal yang paling utama dalam sebuah pernikahan. Karena menikah dari sudut pandang laki-laki merupakan sebuah solusi dalam menjaga pandangan dan kemaluan

²⁸ QS. Ar-Rum ayat 21

²⁹ Kitab Sahih Bukhori, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

dengan menjadikan istri sebagai tempat untuk pulang. Namun jika seorang suami belum memiliki kemandirian dari sisi nafkah, maka dapat dikatakan Rasulullah melarangnya untuk menikah. Beliau menghadirkan solusi dengan berpuasa untuk menunjukkan syahwat.

Dalam melaksanakan suatu akad perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Baik rukun maupun syarat keduanya merupakan penyebab sahnya sebuah transaksi, termasuk transaksi akad perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon mempelai pria dan Wanita yang akan melaksanakan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak Wanita
- 3) Adanya dua orang saksi laki-laki
- 4) Adanya mahar
- 5) Sighat akad nikah³⁰

Adapun syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki berdasarkan ijtihad ulama yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.46, lihat Juga; Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 81.

- 3) Orangnya diketahui dan tertentu calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- 4) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- 5) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1) 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 7) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)⁷⁰

Syarat bagi calon mempelai wanita adalah:

- 1) Terang bahwa ia wanita
- 2) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- 3) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 4) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat
- 5) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

b. Pengertian Poligami

Implementasi dalam KBBI bermakna pelaksanaan atau penerapan³¹. Sementara poligami berasal dari bahasa Yunani, kata *poligami* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2025

artinya *banyak* dan kata *gamos* yang artinya *kawin* atau *perkawinan*.

Dan gabungan dari dua kata ini memiliki arti *pernikahan yang banyak*.³²

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus*, berarti 'banyak', dan *gune*, berarti 'perempuan'. Sementara itu, bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri, yang berasal dari kata *polus*, berarti 'banyak', dan *Andros*, berarti 'laki-laki'.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Poligami memiliki arti “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.³⁴

Maka poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri pada waktu yang sama. Hal tersebut di atur di dalam Islam, seorang suami diperbolehkan memiliki istri satu hingga empat orang.

c. Hukum Poligami

Dasar hukum poligami terdapat di dalam Alquran:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan

³² Humaidi Tatapangara, *Hakekat poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional), h.12

³³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.15

³⁴ Kbbi.web.id/poligami

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³⁵

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya di mana anak-anak yatim dalam penjagaan laki-laki dewasa yang menjadi saudaranya kemudian laki-laki itu menikahnya. Karena dikhawatirkan tidak timbul rasa cinta kepada istrinya, untuk itu Allah memperbolehkan suami untuk menikahi perempuan lain yang disukai dengan syarat mampu berlaku adil. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu istri saja.

Landasan hadits adalah dari riwayat Ibnu Umar tentang salah seorang sahabat bernama Ghilan bin Salamah masuk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri (yang masuk Islam bersamanya), maka Rasulullah memerintahkannya untuk memilih empat orang diantaranya dan menceraikan yang lainnya. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غِيلَانُ بْنُ سَلَمَةَ

وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَ

³⁵ Alquran Surat Annisa ayat 3, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>, diakses tanggal 2 November 2024.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Ma'mar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dan Abdul A'la dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar ia berkata: "Ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam ia memiliki sepuluh isteri, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepadanya: "Ambillah empat isteri dari mereka."³⁶

Sehingga dari hadits tersebut dapat dipahami Islam mengatur tentang poligami justru untuk membatasi pernikahan, sebab pada zaman jahiliyah seorang suami biasa memiliki banyak istri lebih dari empat.

Poligami adalah praktik pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan suami atau istri pada saat yang sama. Dalam konteks hukum keluarga Islam, poligami merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki hingga empat istri secara bersamaan, dengan syarat dia harus berlaku adil terhadap semua istrinya.

B. Prinsip Keadilan Gender

1. Teori Keadilan Gender

Adapun makna gender berbeda dengan jenis kelamin yang berarti perbedaan secara biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan fungsi alat reproduksi.

Gender adalah suatu identitas yang sesuai dengan tata bahasa dimana kata tersebut memiliki masa proses afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi (gramatikal) yang berfungsi untuk mengkategorikan suatu benda berdasarkan kelompok-kelompoknya. Dan identitas ini sering dikenal dengan istilah *feminine* dan *masculine*. Kelompok linguistik Eropa dan beberapa wilayah Asia sering menggunakan kategorisasi ini.

³⁶ Sunan Ahmad

Dalam bahasa Inggris, kesetaraan gender di kenal dengan *gender equality*, yang berarti persamaan gender. Secara bahasa “gender” memiliki arti jenis kelamin³⁷.

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.³⁸ H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.³⁹ Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas maka pengertian gender adalah adalah konsep yang mengacu pada peran, perilaku, identitas, dan atribut yang dibangun secara sosial dan dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dari jenis kelamin (sex), yang merujuk pada ciri fisik, alat dan fungsi reproduksi.

Sementara kata adil secara bahasa bermakna sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

³⁷ Tiara Ratih Misbach, “*Laki-laki dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan Laki-laki Feminis Di Surabaya)*”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, h. 23

³⁸ Siti Azizah, dkk., *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* (Makassar: KUM UIN Alaudin, 1992) h.5

³⁹ H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization* (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989), h. 2.

⁴⁰ Safira Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam* (Jurnal Al-Ulum: Volume. 13 Nomor 2, 2013) h.377

Maka teori keadilan gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa individu dari semua gender (laki-laki dan Perempuan) mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan kesempatan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan gender (laki-laki dan Perempuan) mendapatkan perlakuan yang adil adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa individu dari semua gender mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan kesempatan yang setara, dan tidak didiskriminasi berdasarkan gender.

Prinsip ini tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama persis, tetapi lebih menekankan pada keadilan berdasarkan kebutuhan, hak, dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memiliki peranan dalam aktifitas sosial masyarakat. Keadilan gender bertujuan untuk mengatasi ketimpangan historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang seringkali dialami oleh salah satu gender, terutama perempuan.

2. Keadilan Gender dalam Hukum Islam

Pada banyak peradaban historis, di puncak peradaban Yunani, wanita dianggap sebagai sarana untuk memenuhi dorongan seksual pria. Dalam budaya Yunani, wanita sepenuhnya tunduk pada kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suami. Kekuasaan ini termasuk hak untuk mengusir, menjual, menyakiti, dan bahkan membunuh. Berdasarkan pandangan keluarga dalam tradisi masyarakat Yunani dan Romawi, posisi kepala rumah tangga dipegang

oleh laki-laki (suami atau ayah). Pria memiliki otoritas penuh dalam aspek hukum dan ekonomi atas seluruh anggota keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak, dan mungkin budak yang tinggal di dalam rumah tersebut. Struktur ini berlanjut hingga abad ke-19, ketika di Eropa Barat diterapkan hukum baru yang memberikan kebebasan kepada perempuan yang sudah menikah dan menghapuskan sistem perbudakan.

Relasi gender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi dalam masyarakat. Dalam masyarakat Arab, laki-laki memiliki tugas untuk melindungi dan mempertahankan semua anggota keluarga, serta bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan. Kepemimpinan terwujud pada semua level, mulai dari pemimpin keluarga, melalui pemimpin suku, hingga pemimpin aliansi antara sejumlah suku. Termasuk di dalamnya adalah kekuasaan pria dalam memimpin perayaan ritual keagamaan dan berbagai acara seremonial lainnya. Kenaikan karier di berbagai bidang dalam masyarakat hanya terjadi di kalangan pria. Wanita mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi. Pria lebih banyak beroperasi di luar rumah (area publik). Sementara itu, wanita bertanggung jawab di dalam atau di sekitar rumah atau tenda (area domestik).

Ideologi patriarki memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Laki-laki pada umumnya memperoleh kesempatan lebih besar dari pada perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat. Dalam masyarakat kabilah perang dianggap sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh taraf kehidupan lebih baik.⁴¹

⁴¹ Umar, Argumen, h.134

Namun, jika kita melihat kembali sejarah pada masa Nabi Muhammad S. A. W, terlihat jelas peran wanita di era tersebut. Nabi Muhammad muncul sebagai utusan yang membawa misi pembebasan dari berbagai bentuk dehumanisasi, termasuk yang dialami oleh perempuan. Wanita pada periode jahiliyah dianggap sebagai salah satu barang jual beli di pasar. Mereka sering kali diperjualbelikan sebagai budak untuk bekerja dan dijadikan selir. Akibatnya, banyak pria dari kalangan bangsawan yang memiliki puluhan istri. Yang lebih mengenaskan dan tidak berprrikemansiaan adalah bayi-bayi yang dilahirkan. Perempuan tidak pernah aman dari kekerasan karena dianggap memalukan bagi keluarganya.

Pria tidak hanya berperan dalam aspek sosial ekonomi tetapi juga memiliki kendali atas banyak struktur sosial, serta mempengaruhi jumlah populasi dalam suatu suku. Ketika jumlah penduduk melebihi sumber daya alam yang tersedia, banyak masalah dapat timbul. Oleh karena itu, perang dapat dilihat sebagai dampak sekaligus sebagai metode untuk mengontrol populasi. Metode lain untuk mempertahankan keseimbangan populasi dalam komunitas suku yang umumnya bergantung pada sumber daya alam yang minim adalah dengan melakukan pembunuhan bayi. Tindakan membunuh bayi perempuan secara selektif dan terukur dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penurunan kualitas hidup mereka. Ini juga terjadi pada masyarakat Arab, dimana kelompok suku yang tinggal di daerah terpencil dan gurun di Jazirah Arab sering kali terlibat dalam

praktik pembunuhan bayi yang memiliki motif ekonomi. Kelahiran seorang bayi perempuan menjadi aib bagi keluarganya sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).⁴²

Setelah kehadiran Nabi, tradisi itu dihapus secara bertahap, dan setelah Islam menguat di wilayah Arab, perempuan mulai mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Dalam bidang ekonomi, banyak sahabat perempuan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Contohnya, Ummu Satim bin Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin, dan bahkan istri Nabi, Zaenab binti Jahsy, bekerja sebagai penyamak kulit. Siti Khadijah, selain menjadi ibu yang baik bagi putri-putri Nabi, juga merupakan seorang wanita bisnis yang sukses. Apabila diteliti lebih dalam, perempuan-perempuan tersebut bekerja berdasarkan profesi atau keahlian yang mereka miliki. Kehadiran perempuan pada masa itu terlihat dalam beberapa hadits Nabi, yang menunjukkan pernyataan-pernyataan yang meningkatkan martabat perempuan, bahkan beliau menekankan bahwa perempuan adalah tiang negara.

⁴² QS An Nahl ayat 58

Pembahasan terkait masalah gender banyak dibahas baik di lingkup masyarakat muslim maupun masyarakat pada umumnya. temanya ada yang bersifat umum, terutama menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan, dan yang khusus dikaitkan dengan pemikiran Islam, terutama tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan pemahaman hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan masalah perempuan dan kajian fikih tentang peran wanita dalam lingkup masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, kritikan mengenai gender biasanya dialamatkan kepada penafsiran tentang teks-teks yang terkait tema gender oleh beberapa mufassir yang dinilai bersikap deskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan mengenai hadis, kritikan tidak hanya ditujukan kepada pemahaman teks hadis, tapi juga kepada keaslian dan kebenaran teks hadis itu sendiri. Pemahaman mengenai sejauh mana objektivitas dan kejernihan kritikan ini dapat dilakukan dengan memahami terlebih dahulu mengenai makna gender, kemudian menelusurinya lewat penafsiran Al-Qur'an dan Sunah bahwa esensi dari perspektif gender adalah ide tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ide kesetaraan itu, sekalipun tidak dengan terminologi gender sudah menjadi pertimbangan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam melakukan kritik terhadap hadis Nabi, baik sanad maupun matan, begitu juga untuk memahaminya.

Kesetaraan gender dalam hukum Islam disebutkan dalam beberapa dalil sebagai berikut:

1) Kesetaraan Penciptaan Manusia.

Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Alquran:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”⁴³

Asbabun nuzul surah At-Tin adalah suatu saat terdapat salah satu sahabat nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang atau memori yang dimiliki seseorang mengalami penurunan.

Bahwasanya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk; bentuk lahir dan bentuk batin. Bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Bentuk tubuhnya melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain. tentang ukuran dirinya, tentang manis air-mukanya, sehingga dinamai basyar, artinya wajah yang mengandung gembira, sangat berbeda dengan binatang yang lain. Dan manusia diberi pula akal, bukan semata-mata nafasnya yang turun naik. Maka dengan keseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah dia hidup di permukaan bumi ini menjadi pengatur. Kemudian itu Tuhan pun mengutus pula Rasul-rasul membawakan petunjuk bagaimana caranya menjalani hidup ini supaya selamat.⁴⁴

2) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

⁴³ QS At Tin ayat 4

⁴⁴ Buya Hamka, Tafir Al Azhar (<https://www.alkhoirot.org/2024/01/tafsir-al-azhar.html>)

Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."⁴⁵

Pertama ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab Al Marasil: Amr bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, (Haruskah) kami mengawinkan putri kami dengan budak kami? Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat 13.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya: “Anak si fulanah,” di mana Nabi kemudian bertanya: “Siapa yang menyebut Fulanah?” Tsabit menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Nabi bersabda kepadanya, “Lihatlah wajah orang-orang itu”. Tsabit melihat (wajah mereka), lalu Rasulullah bertanya, “Apakah yang engkau lihat?” Tsabit menjawab, “Aku melihat yang putih, hitam dan merah.” Nabi bersabda, “Sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan”. Maka turunlah pada Tsabit ayat ini.

⁴⁵ QS Al Hujurot ayat 33

Ibnu Abbas berkata, “Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka’bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini.,, Al Harits bin Hisyam berkata, Muhammad tidak menemukan mu’adzin selain dari gagak hitam ini. Suhail bin Amr berkata, „Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu. Abu Sufyan berkata, Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad).

Kandungan dalam ayat ini adalah manusia diciptakan Allah SWT berbeda-beda agar saling mengenal dan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan Perempuan. Di mata Allah derajat manusia sama atau setara dan keragaman dan perbedaan adalah sunatullah. Perbedaan dari setiap manusia adalah ketakwaannya,

3) **Pahala Dan Tanggung Jawab Bagi Kedua Gender**
Allah menyampaikan di dalam Alquran:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan

yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."⁴⁶

Asbabunnuzul:

Ummu Salamah r.a. (istri Nabi Saw.) menceritakan hadis berikut. Ummu Salamah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Saw., "Mengapa kami kaum wanita tidak pernah disebut-sebut di dalam Al-Qur'an sebagaimana kaum pria disebut-sebut di dalamnya?" Ummu Salamah mengatakan bahwa ia tidak mendapat jawaban apa pun dari beliau Saw. terkecuali melalui seruannya di atas mimbar. Pada suatu hari saat aku sedang menyisir rambut, lalu aku gelungkan rambutku dan keluar dari kamar pribadiku, kemudian kutempelkan telingaku ke bilik. Tiba-tiba kudengar Rasulullah Saw. membacakan ayat berikut di atas mimbar, seraya bersabda: Hai manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya yang mengatakan, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, " hingga akhir ayat.

Kandungan dalam ayat tersebut adalah taat dan tunduk kepada hukum Islam Membenarkan dan mempercayai ajaran Allah SWT beserta rasul-Nya. Selalu melaksanakan perintah-perintah agama dengan penuh kekhayusan dan ketenangan. Selalu benar dalam ucapan dan perbuatan sebagai tanda keimanan yang sempurna. Sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam melaksanakan perintah Allah SWT serta menahan syahwat dan hawa nafsu.

⁴⁶ QS. Al Ahzab ayat 19

4) Peran Wanita dalam Menuntut Ilmu

QS. Al Mujadilah (58:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Dari beberapa riwayat yang menegaskan penyebab turunnya ayat ini, jelaslah adanya hubungan peristiwa antara ayat ini dengan kaum munafikin. Sehingga, menyebabkan adanya kaitan yang banyak dalam konteks antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya.

Muqatil bin Hayyan berkata, "Ayat itu diturunkan pada hari Jumat. Pada saat itu Rasulullah tengah berada di teras mesjid yang sempit. Beliau biasa memberikan penghargaan kepada pelaku Peristiwa Badar, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Tiba-tiba datanglah sekelompok pelaku Badar, sedang majelis itu telah dipenuhi orang lain, sehingga mereka terpaksa duduk dekat Rasulullah. Mereka memberi salam, 'Hai Nabi, semoga Allah melimpahkan salam, rahmat, dan keberkahan kepadamu.' Nabi membalas salamnya. Setelah itu, mereka memberi salam kepada yang lain dan dibalas pula. Maka, para pelaku Badar terpaksa berdiri menanti diberi tempat.

⁴⁷ QS. Al Mujadalah ayat 11

Ayat ini berisi anjuran untuk berlapang-lapang di dalam majelis ilmu, termasuk kelapangan hati dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu baik itu laki-laki maupun Perempuan.

5) Kedudukan Wanita dalam Harta Warisan

Allah menyampaikan di dalam Alquran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”⁴⁸

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, "Pada suatu hari istri Sa'ad bin Rabi' mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin di- nikahkan kecuali jika mempunyai harta.' Maka Rasulullah saw. ber- sabda, 'Allah akan memutuskan hal ini.' Maka turunlah ayat tentang warisan.”⁴⁹

⁴⁸ QS. Annisa Ayat 11

⁴⁹ Jalaludin Assuyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran* (Jakarta: Gema Insani, 2008) h.153

3. Keadilan Gender Dalam Poligami

Keadilan gender dalam praktik poligami merupakan isu yang rumit dan sering menjadi bahan diskusi. Poligami yang diperdebatkan oleh kebanyakan manusia berdasarkan pada ayat al-Quran surat an-Nisa ayat 2 dan 3. Menurut sebagian besar ahli tafsir, konteks penurunan ayat ini diyakini sebagai respons terhadap ketidakadilan dari para pengasuh anak-anak yatim. Hal ini pernah diungkapkan oleh 'Aisyah, istri Nabi, ketika ditanya oleh Urwah bin Zubair. Imam Bukhari mencatat bahwa Urwah bin Zubair mengajukan pertanyaan kepada 'Aisyah ra. tentang alasan penurunan ayat ini Aisyah menjelaskan: Wahai anak saudariku, perempuan yatim ini diasuh oleh seorang wali yang mencampurkan harta milik anak yatim tersebut dengan harta miliknya. Si wali menginginkan kecantikan dan kekayaan anak yatim itu karena dia ingin menikahnya tanpa memberikan maskawin yang seharusnya. Oleh sebab itu, dia dilarang untuk menikahnya kecuali jika dia dapat bersikap adil dan memberikan maskawin yang sesuai. Ketika berbuat adil itu tidak dapat dilakukannya, maka ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.⁵⁰

⁵⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran: Dibawah Naungan al-Quran Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 275. Lihat pula: Al-Imam Abu al-Fida" alHafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid 1, hlm. 495. dan Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima. 2011), hlm. 32

C. Maqosid Syari'ah

1. Pengertian Maqosid Syariah

Dari segi bahasa, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata: *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti: "Jalan menuju sumber air." Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵¹

Menurut Syatibi, "Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah Untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia".⁵² Al Khadimi berpendapat, "Maqashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta". Wahbah Zuhaili menyebutkan Maqashid Syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syari' (Pemegang otoritas syari'at, Allah dan RasulNya).⁵³

Menurut Yusuf Qordhowi, Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Maqashid syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.⁵⁴

⁵¹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-., Arab* (Dar al-Sadr: Beirut, t.th.), h. 175.

⁵² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, h.37

⁵³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), Juz II, h. 1045.

⁵⁴ Yusuf Qordhowi, *Fiqh Maqasid Syariah* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006) h. 13.

Ada juga yang memahami *maqasid* sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap *maqasid* itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum.⁵⁵

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁵⁶

Al-Ghazali mengajukan "*Maqashid Syari'ah*" ini dengan membatasi pemeliharaan syariah pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda". Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa maslahat adalah memelihara kelima aspek utama seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Dengan sebuah anggapan bahwa kelima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia, yang harus dilindungi dan dipelihara. Selain dari pada itu, *Maqashid Syari'ah* merupakan *Kulliyatus Syari'ah* yang pasti. Kelima unsur tersebut tidak hanya tersarikan dari hukum-hukum „amaliyah praktis saja, akan tetapi lebih dari itu ia merupakan makna terdalam dan intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Qur'an dan al-Hadis.

⁵⁵ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi* (Qatar, 1998), h. 50.

⁵⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Cet. Ke-6, h. 233.

2. Tingkatan Maqosid Syari'ah

Untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia serta di akhirat. Ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Antara lain adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kebutuhan pokok tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, antara lain daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniat.

a) Ditinjau dari segi tingkat kekuatannya

1) *Daruriyat*

Daruriyat sering dikenal sebagai kebutuhan primer atau kemaslahatan primer, dalam arti yang sebenarnya mempunyai arti bahwa kemaslahatan ini untuk memelihara lima pokok *maqashid syariah* yang bersifat mutlak keberadaannya agar tercapainya keselamatan di dunia maupun di dalam agama. Lima pokok darurat itu antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok yang sudah disebutkan sebelumnya ialah suatu hal yang mutlak dan harus ada pada manusia. Jika kelima unsur tersebut ada yang tidak dilakukan maka akan timbul kekacauan yang mengancam kehidupan umat manusia, dan apabila manusia tetap tidak melaksanakannya maka akan kehilangan keselamatan di dunia dan di akhirat.

2) *Hajiyyat*

Hajiyyat sering disebut dalam bahasa Indonesia adalah kebutuhan sekunder atau kedua yang mana kebutuhan ini

dibutuhkan oleh manusia namun bukan untuk memelihara kebutuhan pokok melainkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesulitan-kesulitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok prinsip utama kebutuhan hajat adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kekhawatiran.

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan tingkatan ketiga yang disebut dengan kemaslahatan tersier. Arti yang sebenarnya dari tafsiriyat ini adalah cara menetapkan serta menggapai kepatutan untuk urusan kebiasaan hidup manusia dalam menjaga dan memelihara kelima pokok *maqashid syariah*. Dalam maksud lain apabila kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, tidak akan mendapatkan kesulitan atau kesukaran dalam hidupnya, namun mereka dianggap sebagai menyalahi nilai-nilai dari kepatutan dan tidak tercapai taraf kehidupannya yang bermartabat tujuan di dalam mutasi liat ini, awalnya tidak menimbulkan hukum wajib untuk perbuatan yang disuruh dan juga tidak menimbulkan hukum haram bagi perbuatan yang dilarang, yang mana berlaku pada dua tingkatan yang lainnya. Jadi segala perbuatan untuk memenuhi kebutuhan tersier ini akan menimbulkan hukum sunnah dan sebaliknya.

b) Dilihat Dari Segi Pemeliharaannya

1) *Hifzun Al Din* (memelihara agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Sebagaimana firman Allah Swt:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ ۚ

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٧

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵⁷

2) *Hifzun Al Nafs* (Memelihara Jiwa)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan Poligami dalam Pandangan Maqosi Syari'ah kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan

⁵⁷ QS. Al Baqoroh ayat 156

mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula hadist dari Nabi Muhammad. Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عِلَّاءُ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.⁵⁸

3) *Hifzun Al Aql* (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *Khomr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

⁵⁸ QS. Al An'am ayat 151

4) *Hifdzu Nasl* (Memelihara keturunan)

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

5) *Hifzun Al Mal* (Memelihara harta)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalat* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.

3. Poligami dalam Pandangan Maqosid Syari'ah

Dasar landasan dalil dalam praktek poligami dalam Islam terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4. Dalam menafsirkan ayat tersebut tentu ulama tidak akan lepas dari *asbabul nuzul*. Dalam *Asbabul Nuzul*

surat tersebut dikisahkan bahwa ada seorang lelaki yang menjadi wali nikah bagi seorang anak yatim yang kaya raya. Lelaki tersebut ingin menikahi anak yatim piatu yang kaya raya hanya untuk mendapatkan apa yang ada pada anak tersebut, bahkan disebutkan bahwa lelaki tersebut tidak memberikan mahar yang layak, maskawin tidak dibayarkan, dan anak yatim tersebut tidak diperlakukan dengan adil. Berangkat dari ayat tersebut Allah *Subhanahu Wa Taala* menurunkan Surat An-Nisa ayat 4 yang mengizinkan bagi para pria untuk menikah lebih dari satu wanita dengan batas maksimal empat dengan syarat dia harus bisa berlaku adil terhadap semua istrinya.

Sudah tertuis didalam *asbabul nuzul* diatas bahwa salah satu syarat dalam poligami adalah adil, lantas apa maqashid syariah dalam disyariatkannya poligami? *Maqashid sayriah* adalah sebuah tujuan diberlakukannya sebuah hukum dalam agama Islam, yang mana dalam penerapannya maqashid syariah mengandung unsur yang membawa kesejahteraan. Adapun *maqashid syariah* dalam poligami adalah *Hifdzu Din* (menjaga agama), *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu Mal* (menjaga harta), *Hifdzu Aql* (menjaga akal), dan *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan).⁵⁹

Dari kelima maqashid syariah poligami terdapat berbagai ikmah yang dapat diambil diantaranya:

a) Menjaga agama (*Hifdzu Din*)

⁵⁹ Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Put ra, "Dialektika Poligami dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4

Poligami dapat menjadi sarana untuk menjaga dan melindungi aqidah dari wanita-wanita muslimah, karena tidak sedikit dizaman ini seorang wanita muslimah rela menikah dengan seorang lelaki yang agamanya buruk atau bahkan berbeda agama hanya karena belandaskan cinta dan hawa nafsu semata. Dari hasil pernikahan semacam itulah akan timbul banyak permasalahan baik dari perbedaan dalam pandangan terhadap aturan agama sampai pada tahap perselisihan dalam mendidik anak. Tentu masalah tersebut akan berdampak besar terhadap aqidah wanita tersebut dan anaknya. Maka dari itu poligami bisa menjadi salah satu sarana untuk menjaga dan memelihara aqidah ummat Islam, dan tentu poligami ini harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar memiliki ilmu agama yang memadai.

b) Menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tercela, ia merupakan perbuatan yang buruk serta memiliki pengaruh keruakan yang sangat besar. Zina dapat mengakibatkan hancurnya kehormatan dan harga diri seseorang. Dengan disyariatkannya poligami dapat menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari perzinahan, yang mana hal ini merupakan bentuk dari penjagaan diri (*Hifdzu Nafs*).⁶⁰

c) Menjaga akal (*Hifdzu Aql*)

⁶⁰ Sinaga, Maslan, and Lubis, "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Sy ari'ah." hal.8

Dalam sudut pandang *Maqashi Syariah*, poligami dapat menjaga dan melindungi akal dari para muslimah, yang dimaksud dengan menjaga akal adalah pendidikan yang diperoleh dari suami yang mapan secara finansial dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan, dengan begitu para wanita muslimah bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan jelas dari suaminya.

d) Menjaga Harta (*Hifdzu Mal*)

Poligami dapat menjadi kontrol bagi seorang suami untuk menjaga hartanya, disaat seorang suami memiliki kelebihan harta yang banyak maka ia dapat menyelurkannya melalui poligami, terutama kepada para janda yang memiliki tanggungan anak yang banyak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus dimana para janda rela melakukan prostitusi atau menjual diri karena alasan ekonomi, maka dari itu poligami bisa menjadi salah satu alternatif guna menganggulangi hal tersebut, dengan catatan suami bisa berlaku adil baik dalam memberikan nafkah secara lahir maupun batin.

e) Menjaga keturunan (*Hifdzu Nasl*)

Kaitan poligami dengan menjaga keturunan adalah agar mencegah menyebarnya kasus perzinahan, yang nantinya dari kasus perzinahan tersebut akan melahirkan anak-anak yang tidak

memiliki hubungan nasab kepada sang ayah yang mana hal tersebut dapat mempersulit dalam hal pembuatan akta kelahiran jika dilihat dari sudut pandang memelihara keturunan dalam suatu keluarga.

Poligami dalam Islam merupakan praktik yang diatur dengan syarat dan tujuan tertentu yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga keseimbangan dan kemaslahatan individu serta masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 4 menjadi landasan syar'i atas kebolehan poligami, dengan syarat utama adalah keadilan. Pemahaman maqashid syariah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, menjadi pijakan penting untuk memahami mengapa poligami disyariatkan. Maqashid syariah mengacu pada tujuan yang luhur dari setiap hukum Islam, meliputi lima prinsip utama: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan pendekatan ini, poligami tidak hanya dipandang sebagai solusi individual tetapi juga upaya menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial.

d. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia

Poligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1974, dan diperinci pada Peraturan

Pemerintah RI No 9 Tahun 1975,⁶¹ yang mana pada peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa poligami di Indonesia diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat –syarat tersebut tercantum dalam pasal 3 yang menjelaskan: *Pertama*, Seorang pria dan wanita hanya boleh memiliki satu pasangan. *Kedua*, Pengadilan dapat memberikan izni kepada seorang pria yang hendak memiliki istri lebih dari satu, hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 4 yang mengatur tentang persyaratan pria ketika hendak melakukan poligami.

Apabila seorang pria hendak melakukan poligami maka suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan, hal tersebut sudah tertera dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, yang mana pengadilan bisa mengabulkan dengan syarat sebagai berikut: *Pertama*, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. *Kedua*, Istri mempunyai cacat atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan. *Ketiga*, Istri tidak dapat melahirkan anak. Untuk mengajukan ke pengadilan selain memenuhi kriteria diatas suami juga harus memenuhi syarat yang tercantum pada pasal 4 ayat, dimana syarat tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Adanya persetujuan dari pihak istri. *Kedua*, Adanya persetujuan bahwa suami mampu mengangung nafkah dari kedua istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, Adanya perilaku yang adil terhadap istri dan anak-anaknya. *Keempat*, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁶²

⁶¹ Fatimah Zahrah, Problematika Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 11974 Dan KHI), Jurna l.Uins u.Ac.Ad,' n.d. hal.31

⁶² Purwaningsih, Ratnawaty, and Fajri, Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun Undang – undang diatas diperuntukkan bagi warga Indonesia non PNS, adapun bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki beberapa peraturan tersendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 3 yang mengatur tentang persyaratan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil: *Pertama*, Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. *Kedua*, Pegawai Negeri Sipil tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. *Ketiga*, Permintaan izin sebagaimana tertulis dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. *Keempat*, Dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

